



PUTUSAN

Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxx xxx xx xx , xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2011, Pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Propinsi Kepulauan Riau, Sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 32 /18/VII/2011 Tanggal 07 Juli 2011.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Taman Melati Raya xxxx x 20 RT 005/ RW 009 Tiban, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 anak yang bernama :

- a. Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Batam, 29 Juni 2013 umur 7 Tahun 4 bulan.
- b. Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, 02 Februari 2015 umur 5 Tahun 6 bulan.

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dengan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Perbedaan karakter yang sangat signifikan antara tergugat dan penggugat yang menyebabkan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat lalai memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberikan kebahagiaan lahir maupun bathin, memberikan rasa aman dan nyaman, mengayomi serta membimbing;
- c. Sikap terlalu cuek, kurang perhatian dan pengertian tergugat sebagai suami dan ayah;
- d. Selalu melibatkan anak dalam setiap perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



- e. Kekerasan verbal yang sering dilakukan tergugat yang sangat melukai hati penggugat;
 - f. Tergugat Tidak pernah mau mendengarkan atau menerima saran dari penggugat dalam membahas atau menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga permasalahan semakin besar;
 - g. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dan bermusyawarah dalam berkeluarga;
 - h. Tergugat dari awal pernikahan tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga besar penggugat;
 - i. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang telah 9 tahun mempertahankan dan memperjuangkan Rumah Tangga;
 - j. Menghina dan menfitnah Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membuka aib masalah keluarga dengan orang lain sehingga menimbulkan fitnah di lingkungan tempat tinggal keluarga penggugat;
 - k. Tidak bisa melindungi keluarga dan istri dalam mempertahankan hak rumah dan uang panjar rumah yang di pinjam pada keluarga penggugat dari orang yang ingin menindas dan mencari keuntungan;
 - l. Tidak ada itikat baik tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat dan keluarga penggugat malah semakin memperkeruh keadaan dengan sikap nya yang tidak mau menyadari kesalahan nya dan meminta maaf;
 - m. Tidak kooperatif dalam mediasi keluarga sehingga tidak bisa mencapai perdamaian dalam menyelesaikan masalah;
6. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mrngajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dim kabulkan;

10. Bahwa karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa Pengugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat Riswono bin Ruwanto terhadap Penggugat Dewi Febrianti binti Syafril;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas terkabulnya gugatan ini Penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Barmawi, M.H.) tanggal 19 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa poin nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar, tidak benar jika dikatakan bertengkar terus sejak 2015 hingga 2020 ;

- a. Perbedaan karakter bukan dikarenakan 1 pihak namun adanya karakter istri yang keras menurut saya, yang kerap nada bicaranya dan bersikap mau menang sendiri dan saya yang pendiam, yang harus menuruti keinginan istri dan mengayomi anak juga baik dalam sehari-hari hingga antar jemput anak sekolah hingga menyuapi anak makan.
- b. Tidak benar jika dikatakan lalai, karena semua kebutuhan lahir dan batin dipenuhi dan rasa nyaman dipenuhi sampai uang jualan diberikan semua ketika siap jualan.
- c. Tidak benar jika saya dikatakan cuek dan tidak beri perhatian pada anak, sebab saya yang mandikan anak, menyuapi makan dan antar jemput sekolah bahkan cuci piringpun saya lakukan.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tidak benar jika saya melibatkan anak dalam pertengkaran karena saat terjadi pertengkaran saat itu, istri saya tidak pulang selama 1 minggu kerumah lalu tiba-tiba istri datang dengan adik ipar serta ibunya mau bawa anak yang sedang belajar/mengerjakan tugas sekolah bersama saya, anak pertama tidak mau dan anak kedua dibujuk ikut dengan bilang akan dibelikan sepeda dan saya bilang ke istri “besok aja gimana? Ini kan sudah malam?” lalu keributan pun berlangsung. Inilah yang dikatakan melibatkan anak dalam pertengkaran.
- e. Tidak benar jika saya menyakiti hati istri, sungguh terbalik justru istri yang terima chat WA dengan orang lain. “Chat WA Terlampir”
- f. Tidak benar jika dikatakan saya tidak mendengarkan istri untuk bermusyawarah namun sebaliknya saya selalu mengalah dan dipersalahkan dalam semua sisi dan malah istri curhat ke orang lain.
- g. Tidak benar jika dikatakan saya tidak berkomunikasi dengan baik, malah sebaliknya istri yang lebih dominan untuk bersuara dengan nada tinggi.
- h. Tidak benar jika dikatakan saya tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga besar penggugat, justru komunikasi bagus dengan ibu mertua dan adik ipar saya sejak dari nikah. Adapun komunikasi berkurang karena sejak adanya istri dan saya beli rumah, yang rumah itu masih banyak yang harus diperbaiki dulu, dengan musyawarah keluarga dan pinjam uang ibu mertua untuk DP (Deposit) rumah tersebut dengan nilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sejak itu komunikasi kurang bagus dan uang tersebut juga sudah dibayar dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 dan terlampir bahasa marah dari ibu mertua.
- i. Tidak benar jika saya tidak menghargai istri karena saya selalu jika pergi dengan istri dan tidak pernah mempermalukan istri dimanapun dengan siapapun, justru sebaliknya istri membanding-bandingkan saya dengan orang lain.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



j. Tidak benar jika saya membuka aib istri ke orang lain atau memfitnahnya, justru saya bicara dengan imam masjid mujahidin untuk mencari solusi tentang rumah tangga ini, namun tetanggalah yang melihat istri saya jalan dengan laki-laki lain, tetanggalah yang menyampaikan kepada saya, jadi bukan memfitnah.

k. Tidak benar jika dikatakan tidak bisa melindungi keluarga dari panjar rumah (rumah yang akan dibeli atas musyawarah keluarga) uang tersebut sudah saya kembalikan kepada ibu mertua sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saya pinjam Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk DP (deposit) rumah dan biaya renovasi sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta), kemudian rumah tidak jadi dibeli karena rumah bermasalah.

l. Tidak benar jika dikatakan tidak ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangga ini, karena saya bertukar pikiran dengan imam masjid namun keluarga istri selalu menyalahkan.

m. Saya selalu kooperatif dalam menempuh memperbaiki hubungan keluarga ini, namun adanya abang angkat yang selalu jadi tempat curhat dan terkesan bukan seperti abang angkat, karena saya melihat sendiri mereka pergi dihadapan saya berdua dan istri bilang mereka adalah teman lama.

Poin 6

Kepergian istri bukan karena diusir tapi kemauan sendiri, namun saya masih antar jemput anak sekolah.

Poin 7

Penggugat memberi tahu kepada saya agar keluarga saya datang kerumah ibu mertua untuk mencari solusi. Tapi karena keluarga saya sudah tahu masalah ini dan sudah sampai kepengadilan maka pihak keluarga menyerahkan semuanya kepengadilan.

Poin 8

Benar sudah sulit dipertahankan rumah tangga ini.

Poin 9

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



Tidak benar jika dikatakan terus menerus bertengkar.

Poin 10

Benar untuk mengambil langkah bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171034702909005, atas nama Dewi Febrianti (Penggugat), yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 02 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32 /18/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011 ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kondisi Penggugat dan anak anaknya, Tergugat sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah menghina dan memfitnah Penggugat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



XXXX X, XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXX, XXXX
XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak .5 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat dan anak anaknya dan Tergugat pernah memfitnah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir kembali ke persidangan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2004 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Propinsi Kepulauan Riau, Sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 32 /18/VII/2011 Tanggal 07 Juli 2011, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai di XXXX XXXXX ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kondisi Penggugat dan anak anaknya, Tergugat sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah menghina dan memfitnah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Raudanur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1630/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)